



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 November 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 8 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Irma Yanti Pohan¹, Fatimah Zahra²

¹ Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

Email: irmayantipohan9@gmail.com

² Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

Email: fatimahzahara@gmail.com

Corresponding Author: Irma Yanti pohan¹

Abstract: *The sharia pawnshop in Sibuhuan, Barumun District, Padang Lawas Regency is a non-bank institution that also helps people from the micro class by providing financial assistance by pawning goods as collateral, in order to get a sum of money worth the goods guaranteed by agreement between the customer and the pawnshop institution. However, if it is due and the customer has not paid off the collateral, the pawnshop contacts the customer to ask whether the customer still wants to extend the collateral or not, and if the collateral is still being extended. then the customer must pay a fine for extending the collateral. And if the customer does not redeem the collateral, the pawnshop may auction the collateral. This research uses empirical or field legal research by means of interviews, questionnaires or questionnaires and observations. Meanwhile, in collecting data, researchers used primary, secondary data and relevant journals. The result of this research is that the customer needs knowledge regarding collateral items auctioned by the Pegadaian institution in accordance with the auction procedures carried out. For this reason, pawnshop institutions must explain to customers that the process of buying and selling pawned goods or auctioned goods must have an element of willingness in buying and selling auctioned goods, because the buying and selling of auctioned goods is legal and good according to the regulations in the DSN-MUI Fatwa. And the proceeds from the sale are not enough to pay off the Rahn's debt, so the Rahn is not obliged to pay the shortfall.*

Keyword : *Collateral Goods, Sharia Pawnshop, DSN-MUI*

Abstrak: Pegadaian syariah di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas merupakan suatu lembaga non bank yang juga membantu masyarakat dari golongan mikro dengan cara memberikan bantuan pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminakan dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Namun jika sudah jatuh tempo dan nasabah belum juga melunasi barang jaminan maka pihak pegadain menghubungi nasabah untuk menanyakan barang jaminannya nasabah tersebut apakah masih mau memperpanjang barang jaminan atau

tidak dan jika barang jaminan masih di perpanjang. maka nasabah harus membayar denda perpanjangan barang jaminan dan apabila nasabah tidak menebus barang jaminannya maka pihak pegadaian boleh melelang barang jaminan tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris atau lapangan dengan cara wawancara, angket ataupun kuisioner dan observasi. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, skunder dan jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu diperlukannya pengetahuan dari pihak nasabah mengenai barang jaminan yang di lelang oleh pihak lembaga Pegadaian yang sesuai dengan prosedur lelang yang dilakukan. Oleh sebab itu pihak lembaga pegadaian harus menjelaskan kepada nasabah yang bahwa proses dalam jual beli barang gadai atau barang lelang harus ada unsur kerelaan dalam jual beli barang lelang karena jual beli barang lelang tersebut sudah sah dan baik menurut peraturan dalam Fatwa DSN-MUI. Dan hasil dari penjualannya tidak cukup untuk melunasi hutang si rahn maka pihak rahn tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

Kata Kunci : Barang Jaminan, Perum Pegadaian Syariah, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Gadai dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur unsur yang dilarang dan merusak perjanjian. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Dari beberapa mazhab tersebut, para fiqih sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹

Pengembangan hubungan antar pribadi menjadi hubungan antara pribadi menjadi hubungan antara pribadi dengan suatu bentuk perusahaan tentu membawa konsekuensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek. Namun hendaknya tetap dipahami bahwa lembaga gadai adalah pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan.²

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya, lelang dalam bahasa inggrisnya Auction adalah peraturan penjualan dimuka umum, yang lazimnya dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga yang tertinggi yang disebut juga dengan *vendue*.³

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat⁴ lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harta tertinggi. Lalu terjadi akad dan pemebeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁵

Sistem pelelangan dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi,

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 77.

² Badrudin, Rudy. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, hal 73.

³ Ibid, hal 64-66

⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

⁵ Purnama Triora Siaturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung : CV Bandar Maju, 2008). h. 1

yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas barang yang dilelang, apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

Adapun dengan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, dalam sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup, pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat/pembeli untuk diisinya. Sesudah para pembeli/peminat mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang ditempat pelelangan, dalam praktik pelelangan, sistem pelelangan yang sering digunakan adalah sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Akan tetapi, akhir-akhir ini sistem pelelangan dengan penawaran tertulis sering digunakan, hal ini disebabkan sistem tersebut lebih praktis dalam penggunaannya dan dapat mencapai harga tertinggi.⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang.
- b. Bukti pemilikan atas barang.
- c. Keadaan fisik dari barang.

Pada kenyataannya sekarang ini, diduga terdapat penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam prosedur pelaksanaan lelang barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah dengan ketentuan syariah yang terjadi sesuai Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, proses penyelesaian permasalahan harus melihat kondisi dan keadaan permasalahan, ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan Islam mengajarkan untuk saling memahami permasalahan yang dihadapi oleh nasabah agar terciptanya suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Selain tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sistem lelang juga tidak sesuai dengan regulasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pelaksanaan lelang.

Yang mana dalam Fatwa tersebut menimbang asas-asal jual beli yang Adil dalam harga serta tidak ada pihak yang akan diuntungkan pelaksanaan lelang tersebut. Pada lelang di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sibuhuan lelang dilaksanakan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mana barang gadaian nasabah yang wanprestasi akan didaftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) disana akan dijual dengan prosedur yang berlaku, sebelum barang gadaian dilelang pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali, setelah surat tersebut sudah disampaikan kepada nasabah. Ketika nasabah menghiraukan surat tersebut pihak bank akan melakukan survey terhadap nasabah yang bermasalah guna untuk melihat permasalahan apa yang dihadapi nasabah sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran dari pembiayaan tersebut.⁷

Setelah proses tersebut telah terlaksana baru pihak Pegadaian melakukan pelelangan barang gadaian menggunakan balai lelang seperti di KPKNL. akan tetapi dalam realitanya banyak sekali nasabah yang wanprestasi tidak mengetahui prosedur penjualan dan siapa yang membeli barang gadaianya, sehingga akan membuat unsur tidak rela dalam proses jual beli tersebut. Untuk itu diperlukan pengetahuan pihak Pegadaian mengenai prosedur lelang yang dilakukan oleh pihak KPKNL gunanya untuk menjelaskan kepada nasabah yang wanprestasi

⁶ Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqih Lelang*. Jakarta : Kiswah, hal 78-86.

⁷ Yogi prasetya, AO TASK FORCE, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2023

agar dalam proses jual beli tersebut ada unsur kerelaan dan jual beli tersebut akan sah baik menurut peraturan dalam Fatwa dari DSN-MUI.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan prosedur lelang barang gadai di perum pegadaian syariah sibuhuan. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan diperum pegadaian syariah sibuhuan? Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan diperum pegadaian syariah sibuhuan?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, atau penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Metode yang dilakukan oleh penulis berupa intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dan juga pengumpulan kalimat-kalimat baik karya ilmiah jurnal yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN_MUI) dan pendekatan konsep. Hasil akhir dari penelitian ini adalah Lelang barang jaminan yang menjadi objek pembahasan terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas)

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, namun ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran dengan harga secara tertulis yang di dahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Hingga akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Sehingga terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli muzayyadah (lelang) adalah jual beli dengan penawaran dari penjualan dan para pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁹ Lelang merupakan sistem bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.¹⁰

Secara linguistik, al-bai (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta disini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah

⁸Zulkifli, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2023

⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015).H. 175

¹⁰Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswa, 2004), h.3

sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹¹ Menurut hukum perikatan umum jualbeli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut:

- a) Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
- b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan
- c) Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum pegadaian yang terdiri dari :
 - 1) Pokok pinjaman
 - 2) Sewa modal atau bunga
 - 3) Biaya lelang
- d) Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada wal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

1. Barang berkantong
 - a) Emas
Petugas menaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
 - b) Permata
Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
2. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lainlain).
Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.00, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000.

¹¹ Bagya Agung Prabowo, *aspek Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UUI Press, 2012), h. 93

¹² Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cet. Ke-1 2008), h. 232

Angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

3. Pemberian Pinjaman Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.
4. Pelunasan Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

Tinjauan Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 terhadap lelang barang jaminan di perum pegadain syariah sibuhuan

Dalam menjalankan sistem lelang secara Islam sangat menjaga sekali kejujuran tanpa adanya kecurangan ataupun manipulasi dalam menjalankan lelang. Terutama lelang yang keberadaannya masih belum real, harus dijalankan sebaik-baiknya karena sistem seperti itu menjadikan bisnis yang di identikan dengan judi. Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam Islam tentunya tidak semata-matanya aturan yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana disebutkan dengan lelang naik.

Proses penyelesaian utang piutang Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerja sama yang baik. Didalam dunia keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah ketika memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya harus memberikan jaminan untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang¹³ yang mana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akan rahn, yaitu menahan barang jaminan atas utang.¹⁴

Fungsi dari barang gadai yang diminta oleh Pihak PT. Pegadaian Syariah Kantor Sibuhuan adalah untuk menjamin piutang dari nasabah tersebut. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, menimbang bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan/agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Jadi, selain untuk menjamin utang fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk menutupi kerugian yang didapat oleh pihak akibat dari nasabah yang wanprestasi tersebut.

¹³ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Penjelasan No. 23

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 735

Ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran utangnya maka pihak Pegadaian Syariah Kantor Sibuhuan melakukan survey untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh nasabah, ketika nasabah mengalami permasalahan pihak bank menawarkan kebijakan terbaik untuk menjaga hubungan kerjasama, seperti mereka melakukan penjadwalan kembali tagihan hal ini sangat sesuai dengan Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 menimbang, memberikan keringan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika beberapa cara diatas tidak bisa dilakukan lagi dan pihak pegadaian telah dirugikan maka dengan terpaksa pihak Pegadaian Syariah Kantor Sibuhuan akan menjual barang jaminan guna untuk menutupi kerugian mereka dengan cara menjual barang tersebut dimuka umum atau lelang (Muzzayaddah).

Dalam menjual barang gadai nasabah pihak pegadaian menentukan harga barang gadai dengan melihat harga pasar dan nilai likuidasi. Ketika proses penjualan barang gadai telah dilaksanakan dan harga barang gadai telah disepakati, maka selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan proses penyelesaian piutang bagi nasabah yang wanprestasi, Nasabah melunasi sisa utangnya kepada pegadaian dari hasil penjualan barang gadai, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang pihak Pegadaian Syariah Kantor Sibuhuan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Ketika nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya dan nominalnya tidak merugikan pihak bank selanjutnya pihak bank membebaskan utang nasabah dengan tersebut dengan akad tolong menolong hal ini sangat sesuai dengan hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 47 tahun 2005.

Pengumuman Lelang

1. Pegadaian Syariah (PS) wajib memberitahukan atau mengingatkan kepada rahin untu melunsi atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Selain itu di beritahukan juga tanggal lelang yang telah di tentukan, barang gadai yang telah menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan di eksekusi atau lelang. Upaya pemberitahuan ini merupakan keharusan menurut (Fatwa DSN no 25/DSN.MUI/III/2002 butir kedua no5) pemberitahuan melalui pos atau telepon ataupun sms.
2. Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana surat edaran berlaku.
3. Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan ini dilaksanakan sebagaimana surat edaran (SE) SE 44/2006 tanggal 3 oktober 2006 perihal lelang barang jaminan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa inti dari jual beli lelang di perum pegadaian syariah sibuhuan adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu pihak memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara'. dan bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan dalam fiqih disebut dengan Muzayyadah.

Dari hasil tersebut terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh dua belah pihak tersebut dalam melakukan proses penyelesaian utang piutang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerja sama yang baik. dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya pihak Pegadaian Syariah Kantor sibuhuan meminta barang gadaian untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang yang mana persyaratan tersebut dijelaskan dalam

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akad rahn, yaitu menahan barang gadai atas utang.

REFERENSI

- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswa,2004)
- Badrudin, Rudy. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Bagya Agung Prabowo, *aspek Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2012)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keungan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014)
- Djuwaini,Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cet. Ke-1 2008), h. 232
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia:2003),
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015).
- Purnama Triora Siaturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2008).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata HukumPerbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999),
- Thamrin Addullah, *Bank dan lembaga keuangan*, (Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 20.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Penjelasan No. 23
- Yogi prasetya, AO TASK FORCE, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2023
- Zulkiflli, Wawancara Pada Tanggal 21 Agustus 2023